

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Tentang Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut Kasmir (2011:2) merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito yang selanjutnya bank menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan mengeluarkannya kembali ke masyarakat untuk berbagai tujuan dan atau sebagai financial intermediary. sebagai spesifik bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agen of service: (Sigit Triandayu Totok Budisantoso 2007:20)

A. Agent of trust

Dasar umum kegiatan utama perbankan adalah kepercayaan, baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan

B. Agent of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan saling memengaruhi.

Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank merupakan penghimpun dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya bagi perekonomian sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.

C. Agent of Service

Disamping melakukan penghimpunan dana dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa

yang ditawarkan bank ini erat kaitanya dengan kegiatan perekonomian secara umum.

Dari ketiga fungsi kegiatan bank diatas diharapkan dapat memeberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap tentang mengenai fungsi bank dalam perekonomian. Sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan. Sedangkan kegiatan udsaha yang dilakukan unuk bank umum menurut UU No.7 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan UU no.tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

1. Penghimpunan dari masyarakat.
2. Membarikan kredit.
3. Menerbitkan surang pengakuan hutang.
4. Menjual, membeli,surat - surat atas resiko sendiri maupununtuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

2.1.3 Jenis - jenis Bank Konvensional

- A. Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa - jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi eksport import, dan jasa - jasa valuta asing lainnya.
- B. Bank non devisa adalah bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaki - transaksi di dalam negeri atau domestik. Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya

menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan - ketentuan antara lain volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valuta asing.

2.1.4 Usaha Bank

Secara garis besar, kegiatan usaha Bank terdiri atas kegiatan pendanaan, pembiayaan dan jasa lainnya. Kegiatan pendanaan terdiri atas tabungan, giro dan deposito. Kegiatan pembiayaan meliputi pembiayaan kredit konsumen, kredit modal kerja dan kredit investasi. Sedangkan kegiatan yang ditawarkan meliputi. Pada umumnya kegiatan ini hampir sama dengan bank - bank konvensional yang lain, namun perbedaannya terletak pada prinsip yang dipakai sebagai acuan dalam menjalankan usahanya.

Tujuan Bank

Tujuan dari Bank adalah “Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kepercayaan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.” (UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan) Bank juga memiliki tujuan yang sama dengan bank umum yang lainnya, yaitu menunjang perekonomian Nasional dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat banyak, jadi Bank turut serta dalam melakukan pemberantasan kemiskinan dan turut berpartisipasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam menumbuhkan usahanya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari bank itu sendiri.

2.2 Produk dan Jasa Bank

2.2.1 Produk - produk Bank

Produk –produk Bank adalah antara lain :

Produk funding diantaranya sebagai berikut:

A. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

B. Simpanan Tabungan

Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai persyaratan yang sudah ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

C. Simpanan Deposito

Simpanan deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Penarikannya sendiri dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito on call.

Produk lending diantaranya sebagai berikut:

a. Kredit Investasi

Merupakan suatu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan suatu kredit yang akan digunakan sebagai modal untuk usaha.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan suatu kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan perdagangan.

d. Kredit Konsumtif

Merupakan suatu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya untuk keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.

e. Kredit Profesi

Merupakan suatu kredit yang diberikan pada kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

2.2.2 Produk Jasa - jasa Bank

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar perdagangan uang serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. (Manajemen Bank, Kasmir 2007)

Kemudian berikut ini adalah jasa - jasa bank adalah sebagai berikut:

a. Transfer

Transfer adalah suatu jasa bank yang kegiatannya memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi alamat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

b. Inkaso

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat – surat berharga yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan mempersetujui pembayarannya.

c. Letter of Credit

Letter of Credit atau Surat kredit Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian barang, berupa penanguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai waktu tertentu sesuai perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, tipe perjanjian yang dapat difasilitasi LC terbatas yang diberikan adalah berupa penanguhan pembayaran.

2.2.3 Keunggulan, peluang, dan tantangan Bank

Semakin berkembangnya zaman dalam hal pengetahuan berbisnis salah satunya dalam keuangan peranan bank sangatlah penting dalam membantu berbagai permasalahan karena fungsi bank diantaranya menjadi penengah bagi permasalahan ini. Oleh karena itu munculah inovasi baru untuk menarik perhatian seseorang untuk menggunakan jasa bank sebagai media berbisnis. Sebagaimana yang sudah dilakukan visi dan misinya yaitu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional yang secara langsung dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat banyak.

2.3 Problem Perkembangan Bank

Bank merupakan lembaga yang modern, untuk melakukan setiap operasionalnya memerlukan tenaga Sumber Daya Manusia yang profesional yang mampu menggunakan alat canggih dan lebih dari itu di dalam Bank diwajibkan setiap karyawan atau staf Bank tersebut harus bisa bersosialisasi.

Sedikitnya pengetahuan tentang permasalahan kebutuhan di dalam masyarakat hal ini dapat menjadi masalah perkembangan Bank tersebut, sedikitnya investor yang mau melakukan investasi, hal ini dikarenakan para investor belum mengetahui prosedur yang berlaku dalam suatu Bank.

2.3.1 Peluang Bank

Secara garis besar kegiatan usaha Bank terdiri atas kegiatan pendanaan, pembiayaan dan jasa lainnya. Kegiatan yang terdiri atas tabungan, giro, deposito, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit perdagangan, kredit profesi. Dan kegiatan tersebut kurang lebihnya ada dalam kegiatan pada bank konvensional yang lain. Kemungkinan perbedaannya terletak pada prinsip yang digunakan sebagai pedoman menjalankan usahanya.

2.3.2 Tantangan Bank

Berbagai peluang yang terbuka itu tidak mudah untuk di respon oleh lembaga bank yang ada, di karenakan sebuah Bank mempunyai modal yang terbatas, begitu juga Bank yang belum banyak ada di wilayah kota - kota indonesia, meskipun banyak bank konvensional yang mendirikan suatu Bank,

kunci dari perkembangan lembaga keuangan di Bank terletak pada kemampuan modal yang makin besar dan banyaknya sumber daya manusia yang profesional dalam pengetahuan tentang Bank

2.4 Konsep Tentang Giro

Giro merupakan salah satu alat simpanan yang dikeluarkan oleh bank, giro juga sering disebut sumber dana yang paling murah bagi semua bank. Adapun mengenai keterkaitan giro dengan sistem pembayaran tentunya dapat diperhatikan dari pelaksanaannya di bank tersebut. (Kashmir, 2007:20)

2.4.1 Pengertian Giro

Pengertian giro menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya.

2.4.2 Syarat – syarat Dalam Pembukaan Rek Giro

Syarat-syarat dalam Pembukaan Rekening giro adalah sebagai berikut:

Syarat Umum:

1. Perorangan atau Badan Usaha
2. Tidak tercantum daftar hitam

3. Mempunyai referensi
4. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Menyetujui pernyataan pembukaan rekening
6. Cakap Hukum
7. Mengisi aplikasi pembukaan

Syarat Khusus

A. Perseorangan

1. Setoran pertama minimal Rp. 500.000
2. Menyerahkan photocopy KTP/SIM/Paspor
3. Saldo Minimum Rp. 250.000

B. Badan Usaha

1. Setoran pertama minimal Rp. 2.500.000
2. Menyerahkan photocopy Akta Pendirian Perusahaan, Anggaran Dasar, berikut Akta Perubahannya
3. Saldo Minimum Rp. 500.000,00

C. Ketentuan

1. Legilitas

Yaitu setiap calon giran yang mengajukan pembukaan rekening Koran wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

2. Perjanjian Pembukaan Rekening

Apabila calon giran telah disetujui bank untuk membuka rekening, maka calon giran harus menyetujui perjanjian pembukaan rekening

3. Buku Cek dan Bilyet Giro

Adalah media untuk penarikan rekening giro

4. Jasa dan Giro

Adalah imbalan yang diberikan Adalah ongkos yang harus dibayar oleh nasabah antara lain : biaya administrasi, biaya penutupan rekening, biaya pembelian buku cek dan buku bilyet giro, biaya meterai, biaya tolakan dan lain – lain oleh bank kepada giran atas dana yang disimpan dibank, perhitungan jasa giro mempergunakan prosentase (%) yang telah ditetapkan oleh bank

5. Biaya

2.4.3 Karakteristik Giro

Dari sisi perbankan giro merupakan salah satu sumber dana bagi bank untuk menjaga kelangsungan kegiatannya sebagai suatu badan usaha.

Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat antara lain melalui giro, akan disalurkan kembali dari sesuai dengan usahanya. Pihak – pihak yang memerlukan dana dalam rangka sesuatu pembiayaan akan mendapat bantuan oleh bank dalam bentuk pemberin kredit.

Sejauh mana peranan giro sebagai salah satu sumber dana bagi bank dapat diperhatikan dari kegiatan penghimpunan dana yang telah dilaksanakan oleh suatu bank.

Dari data yang tersedia mengenai penghimpunan dana oleh suatu bank melalui giro, deposito, dan tabungan dapat diketahui kontribusi giro sebagai salah satu sumber dana bagi bank. Secara umum dana yang

yangdihimpun perbankan melalui giro menunjukkan nilai nominal yang hampir sebanding dengan deposito dan tabungan pada setiap tahun. Giro merupakan salah satu jenis simpanan yang cukup berperan sebagai sumber dana bagi bank. Giro sesuai dengan pengelolaan sebagai produk perbankan tersebut merupakan salah satu penunjang tercapainya kelancaran dalam lalu lintas pembayaran terutama sepanjang sesuai dengan persyaratan yang ada di alat pencairan rekening giro seperti tandatangan harus sesuai dengan yang ada di bank, dalam hal pembayaran secara tunai atau pembayaran non tunai.

Perhitungan pembayaran antar bank dalam rangka penyelesaian dilaksanakan melalui rekening giro yang dikelola oleh bank umum yang bersangkutan. Melalui kliring antar bank dan rekening giro pada bank umum, terjadi perpindahan dana masyarakat secara cepat dan aman untuk mendukung kegiatan perekonomian pada umumnya. adapun mengenai warkat yang di klirinkan selama ini dapat diketahui sebagian besar berupa bilyet giro dan cek yang penggunaannya berhubungan erat dengan giro. Data tentang warkat seperti yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan peranan giro serta penggunaan cek dan bilyet giro dalam penyelenggaraan pembayaran yang pendukung untuk tercapainya lalu lintas pembayaran yang lancar dan aman. Peranan giro yang sangat erat dengan pelaksanaan kegiatan lalu lintas pembayaran tersebut merupakan dorongan lain yang mendukung penghimpunan masyarakat oleh kteris bank umum.

2.4.4 Kelebihan Dan Kelemahan Giro

1. Kelemahan Giro

Untuk pengusaha yang melibatkan transaksi pembayaran dengan bilyet giro akan mengundang risiko yang sangat besar pada saat ditagih ke bank.

Hal ini rawan penipuan umumnya para pengusaha, pengusaha tidak akan menerima transaksi dengan cek atau bilyet giro dari pihak yang tidak dikenal.

2. Kelebihan Giro

Ketika menggunakan rekening giro dapat bertransaksi menggunakan media pembayaran berupa cek atau bilyet giro. dengan menggunakan media pembayaran giro akan mendapatkan rasa aman untuk membawa uang tunai dalam jumlah banyak, nasabah akan terhindar dari tindakan kejahatan yang tidak diinginkan.

2.4.5 Media – media Pembayaran Rekening Giro

Dengan menjadi nasabah Giro, Anda memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan, seperti melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek atau Bilyet giro.

Cek dan Bilyet Giro adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila Anda mempunyai rekening Giro.

1. Jenis – jenis cek :

a. Cek Atas Nama (Order Cheque)

Adalah Cek yang mencantumkan nama penerimadana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada Cek dan Bilyet Giro tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada Cek dan Bilyet Giro tersebut.

b. Cek Atas Unjuk (Bearer Cheque)

Adalah Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada Cek tersebut.

Adapun jenis - jenis yang digunakan adalah:

c. Cek Silang (Cross Cheque)

Adalah Cek Atas Nama dan/atau Cek Atas Unjuk yang diberi tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas.

Cek silang tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening penerima Cek.

d. Cek Mundur

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang.

e. Cek Kosong

Yaitu cek yang dananya tidak tersedia, artinya jumlah dana yang tertulis di dalam cek tidak dapat dibayar karena dana yang ada di rekening giro jumlahnya lebih kecil. Jika nasabah melakukan penarikan menggunakan cek kosong ini sebanyak tiga kali maka nasabah akan masuk dalam *blacklist*.

2. Melakukan pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro.

Bilyet Giro (BG) merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan cek, dimana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melalui pemindahbukuan rekening yang bersangkutan. Bilyet Giro akan berfungsi sama dengan Cek Silang.

2.4.6 Sarana Penarikan Rekening Giro

Pengertian penarikan menurut Kasmir (2012:56) adalah pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan yang ada di rekening dapat ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

Syarat-syarat penarikan cek yang ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya dana yang cukup

- b. Ada materai yang cukup
- c. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
- d. Jumlah uang yang tertulis dalam angka dengan huruf harus sama
- e. Memerhatikan masa kadaluwarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
- f. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan *specimen*
- g. Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang
- h. Resi cek yang diberikan ke nasabah sudah kembali
- i. Endorsement cek benar jika ada
- j. Kondisi cek sempurna tidak cacat
- k. Rekening nasabah belum ditutup.

Syarat-syarat yang berlaku untuk bilyet giro (BG) agar pemindahbukumannya dapat dilakukan adalah:

- a. Ada nama bilyet giro dan nomor seri
- b. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
- c. Nama dan tempat bank tertarik
- d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf
- e. Nama atau nomor rekening pihak penerima
- f. Tanda tangan penarik atau stempel penarik jika penarik merupakan perusahaan
- g. Tanggal dan tempat penarikan
- h. Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.

Masa berlakunya bilyet giro (BG) yang diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Kemudian bila tanggal efektif tidak dicantumkan, tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Selanjutnya bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.

2.4.7 Hal - Hal yang Diperhatikan Dalam Pembukaan Rek Giro

Untuk nasabah yang belum dikenal oleh Customer Service, harus mengadakan penyelidikan seperlunya demi memperoleh data dari calon nasabah sebelum membuka rekening. Penyelidikan tersebut berupa:

1. Nasabah tidak masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
2. Nasabah tidak masuk dalam daftar kredit macet.
3. Melakukan wawancara antara Customer Service dengan nasabah tujuannya memperoleh gambaran tentang nasabah yang belum dikenal, terutama untuk memperoleh informasi tentang usahanya.
4. Apabila bank memperoleh informasi yang tidak baik tentang calon nasabah, bank tidak akan berani membuka nomor rekening atas nama nasabah tersebut.
5. Untuk badan oknum (PT, CV) yang ingin membuka rekening, Customer Service harus memperhatikan pihak - pihak yang berwenang bertindak mewakili badan usaha tersebut. Maka diperlukan akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang terakhir.

6. Kembalikan segera lembar pertama bukti penerimaan Cek atau Bilyet Giro, agar rekening Giro nasabah dapat diaktifkan oleh bank.
7. Berhati - hatilah dalam mengeluarkan Cek Atas Unjuk dan jangan sampai hilang, karena setiap Cek yang telah dibubuhi tanda tangan nasabah serta materai yang cukup dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa melakukan verifikasi kepada pembawa Cek
8. Jangan melakukan pembayaran dengan Cek atau Bilyet Giro, apabila dana nasabah tidak cukup, karena bank akan menolak pembayaran.
9. Pastikan nasabah memiliki dana yang cukup, setiap kali menerbitkan cek atau bilyet Giro untuk menghindari dicantumkannya nama nasabah dalam Daftar Hitam Nasional yang disebarakan oleh Bank Indonesia ke seluruh perbankan di wilayah Indonesia.
10. Segera lapor kepada bank apabila kehilangan 1 (satu) lembar cek atau bilyet Giro atau buku cek atau bilyet Giro, sehingga bank dapat memblokir rekening milik nasabah. Lengkapi laporan dengan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib.
11. Cek atau Bilyet Giro nasabah hanya berlaku 70 hari setelah tanggal penerbitan. Setelah melampaui waktu tersebut, warkat tersebut tidak dapat digunakan (kadaluarsa).
12. Untuk pembukaan rekening Giro dalam valuta asing sebaiknya nasabah berkonsultasi dengan bank.
13. Apabila rekening Giro nasabah ditutup, segera serahkan sisa lembar warkat Cek atau Bilyet Giro kepada bank.

2.4.8 Bunga dan Jasa giro

Bunga atau jasa giro yang dibayar kepada pemegang giro dihitung dengan berbagai metode. Metode perhitungan yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan saldo terendah. Disamping dengan saldo terendah ada pula bank menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata atau saldo harian.

Rumus perhitungan jasa giro:

$$\text{Berdasarkan saldo terendah} = \frac{\text{Saldo Terendah} \times \text{Suku Bunga}}{365}$$

$$\text{Berdasarkan saldo rata – rata} = \frac{\text{Saldo Rata – Rata} \times \text{Suku Bunga}}{365}$$

$$\text{Berdasarkan saldo terendah} = \frac{\text{Saldo Harian} \times \text{Suku Bunga}}{365}$$

Contoh:

Transaksi rekening giro atas nama Moh yusril attamimi selama bulan Desember 2015.

Tanggal 01 Desember saldo	Rp.46.500.000,00
Tanggal 05 Desember setor tunai	Rp. 7.000.000,00
Tanggal 11 Desember tarik tunai	Rp. 8.000.000,00
Tanggal 16 Desember setor kliring	Rp. 5.500.000,00
Tanggal 24 Desember setor tunai	Rp. 8.000.000,00
Tanggal 26 Desember tarik tunai	Rp. 4.000.000,00

Pertanyaan:

1. Buat laporan rekening korannya!
2. Hitung berapa bunga bersih yang harus bank bayar kepada Moh yusril attamimi selama bulan Desember jika bunga dihitung dari saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian pada bulan yang bersangkutan dengan jasa giro yang berlaku adalah 12% per tahun atau suku bunga bulanan sebesar 1% dan dikenakan pajak 20%!

Jawab:

1. Laporan Rekening Koran Moh yusril attamimi

Rekening Koran

Moh yusril attamimi

Per 31 Desember 2015

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Saldo	-	-	46.500
5	Setor Tunai	-	7.000	53.500
11	Tarik Tunai	8.000	-	45.500
16	Setor Kliring	-	5.500	51.000
24	Setor Tunai	-	8.000	58.000
26	Tarik Tunai	4.000	-	54.000

(tabel 2.1)

2. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah:

$$\text{Tanggal 5 s. d 10 Des} = \frac{1\% \times \text{Rp. } 53.500.000 \times 6}{365} = \text{Rp. } 8.794$$

$$\text{Tanggal 11 s. d 15 Des} = \frac{1\% \times \text{Rp. } 45.500.000 \times 5}{365} = \text{Rp. } 6.233$$

$$\text{Tanggal 16 s. d 23 Des} = \frac{1\% \times \text{Rp. } 51.000.000 \times 8}{365} = \text{Rp. } 11.178$$

$$\text{Tanggal 24 s. d 25 Des} = \frac{1\% \times \text{Rp. } 58.000.000 \times 2}{365} = \text{Rp. } 3.178$$

$$\text{Tanggal 26 s. d 31 Des} = \frac{1\% \times \text{Rp. } 54.000.000 \times 6}{365} = \text{Rp. } 8.877$$

$$\text{Total bunga} = \text{Rp. } 43.356$$

$$\text{Pajak 20\%} = \text{Rp. } 8.671$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp. } 34.685$$

Pilihan bagi bank dengan perhitungan bunga diatas yang paling menguntungkan adalah dengan saldo terendah. Sebaliknya bagi nasabah adalah saldo rata-rata, namun semua ini ditentukan oleh bank yang bersangkutan.

2.4.9 Ketentuan Giro Wajib Minimum

Salah satu piranti kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia saat ini untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang adalah dengan mengendalikan likuiditas perbankan. Penerapan kebijakan giro wajib minimum

disesuaikan dari waktu ke waktu dan berdasarkan kondisi dinamika perekonomian dan arah kebijakan moneter.

Giro wajib minimum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentase tertentu dari dana pihak ketiga bank.

Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah, sedangkan Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM *LDR*.

Pemenuhan GWM dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% dari DPM dalam rupiah
2. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah
3. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) diperhitungkan sebagai komponen GWM Sekunder sejak 1 September 2013
4. GWM *LDR* dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disentif Bawah atau parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara *LDR* bank dan *LDR* Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM bank dan KPMM Insentif.
 - a. Batas *LDR* Target sebesar 78%-92%;
 - b. KPMM Insentif tetap sebesar 14%;
 - c. Parameter Disinsentif Bawah tetap sebesar 0,1; dan
 - d. Parameter Disinsentif Atas tetap sebesar 0,2.

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing.

BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Selain itu BI dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan GWM *LDR* terhadap bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana atas dasar permintaan OJK.

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi BI pada hari terjadinya pelanggaran.